



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.225-Disperkim/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STRATEGI IMPLEMENTASI PERCEPATAN
PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN BANDUNG BARAT
MERENOVASI RUMAH

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu yang menempati rumah tidak layak huni, diperlukan upaya percepatan penanganan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan strategi implementasi percepatan penanganan rumah tidak layak huni secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun standar operasional prosedur sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Strategi Implementasi Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Strategi Implementasi Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 23 Juli 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep.225–Disperkim/2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STRATEGI
IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENANGANAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN
BANDUNG BARAT MERENOVASI RUMAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
STRATEGI IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI KABUPATEN BANDUNG BARAT MERENOVASI RUMAH

A. VISI DAN MISI

VISI	MISI
Mewujudkan kualitas hunian masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu yang menempati rumah tidak layak huni, diperlukan upaya percepatan penanganan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan.	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak huni 2. Meningkatkan kualitas hidup berupa rumah yang cepat, tepat dan akurat; 3. Mendorong kemandirian masyarakat.

B. INFORMASI SOP

1. Sop Strategi Implementasi Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah.
2. Prosedur Strategi Implementasi Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah.

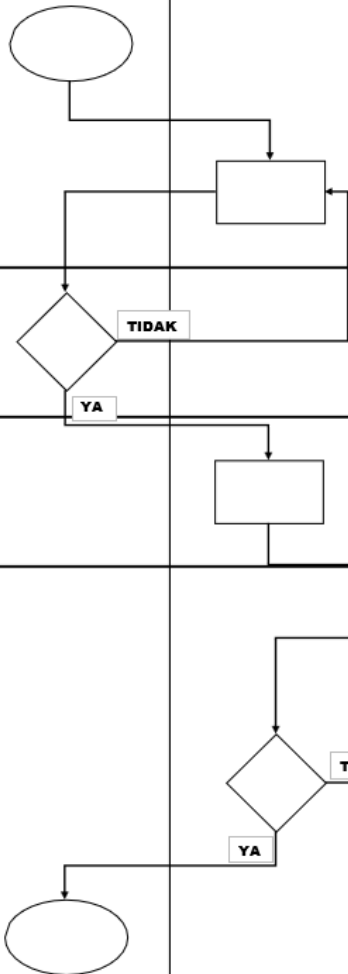
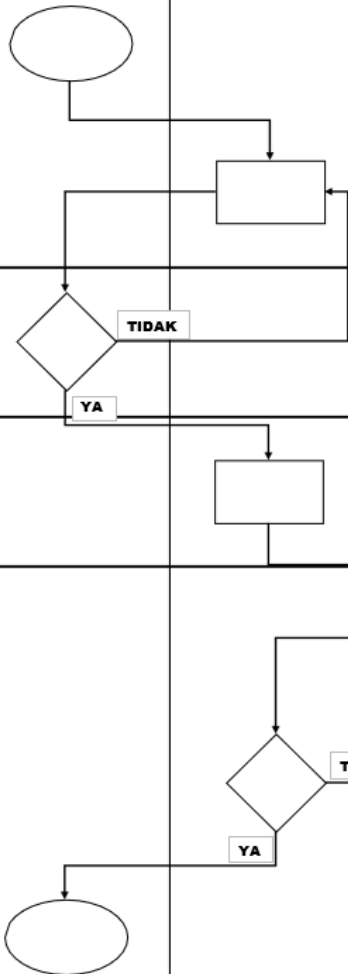
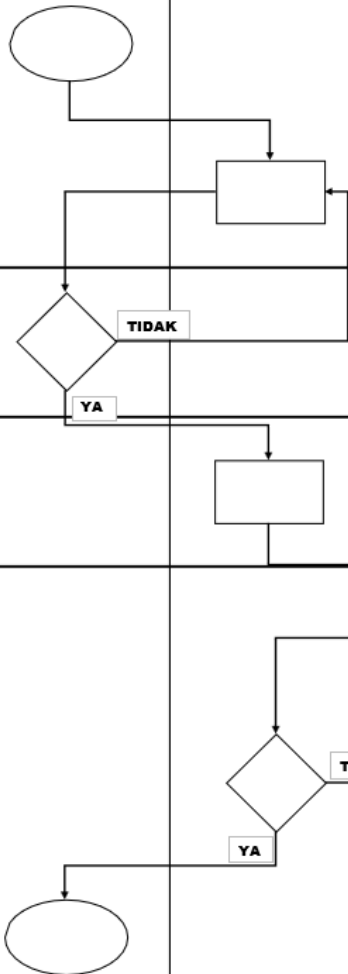
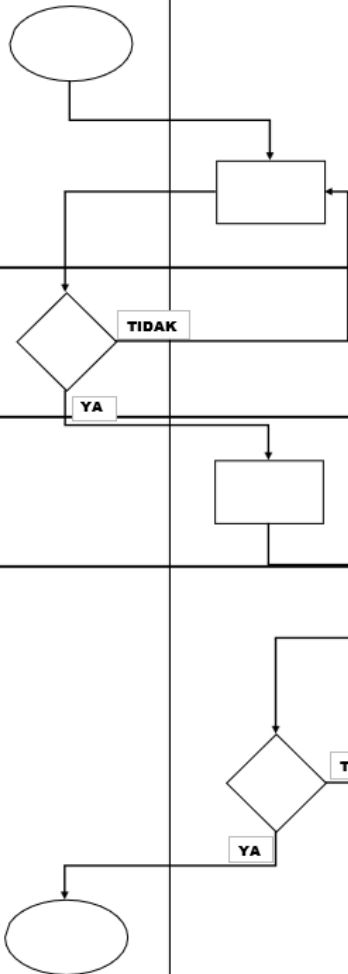
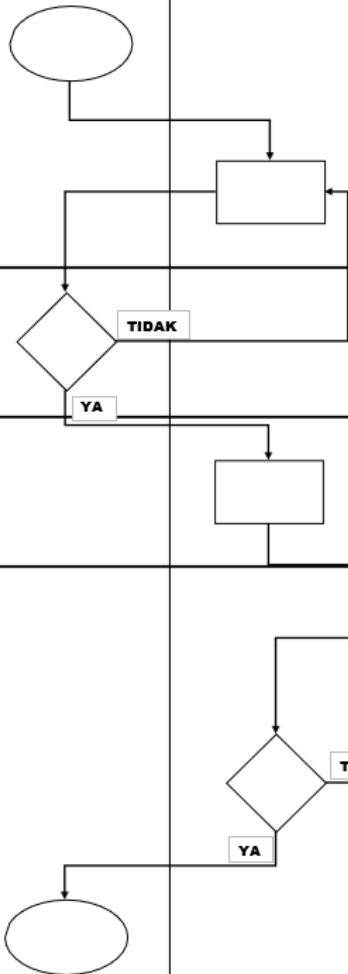
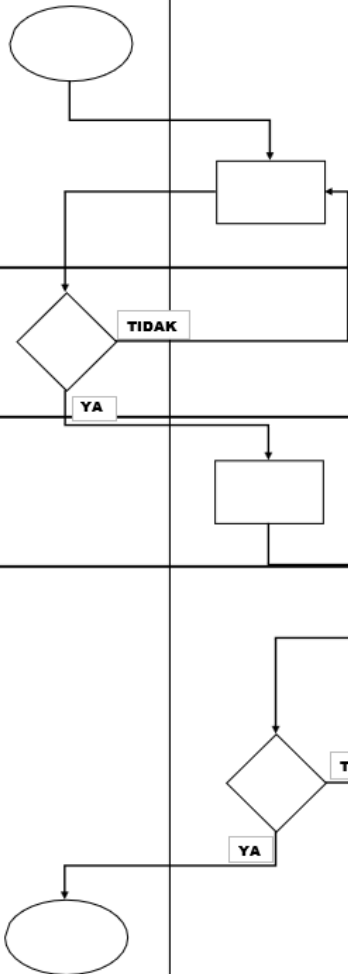
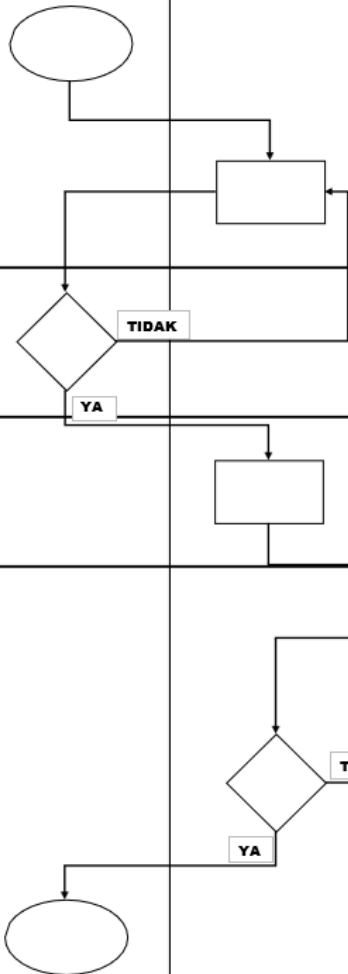
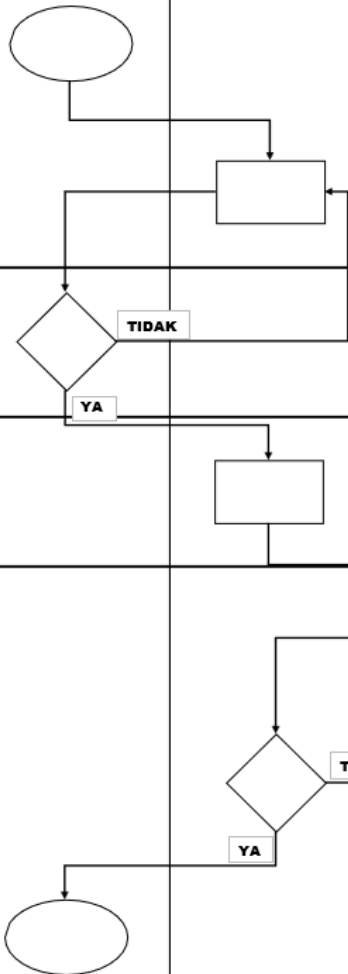
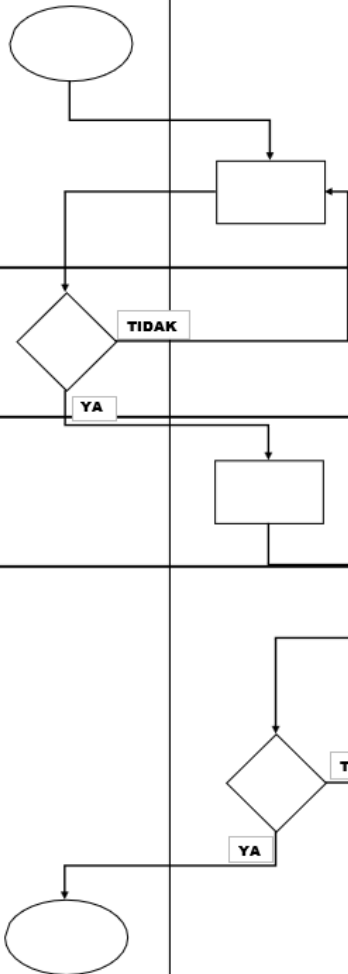
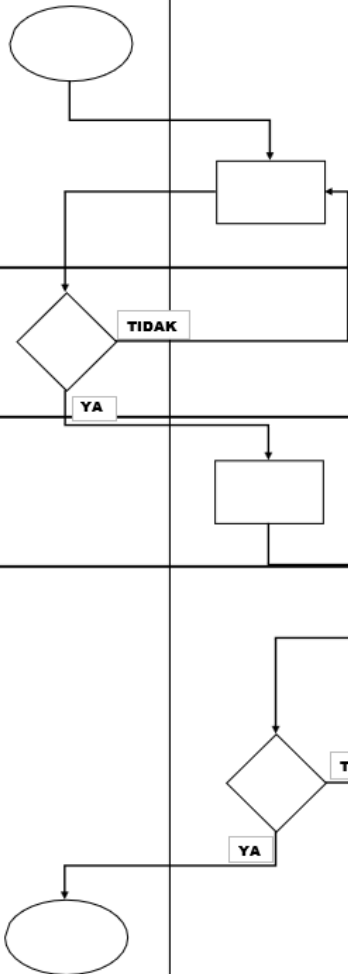
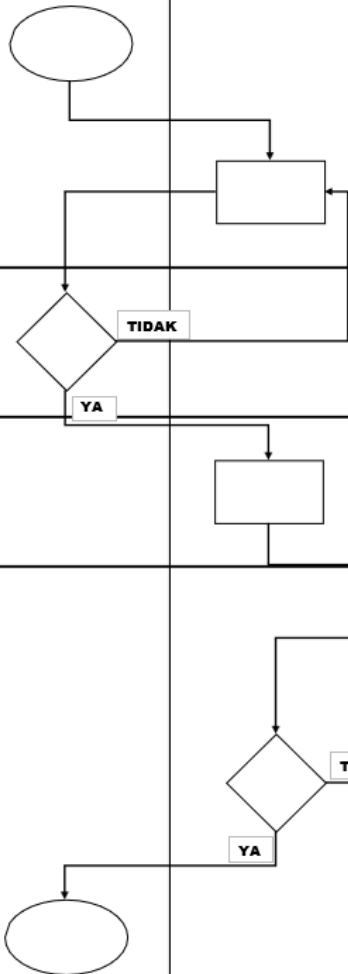
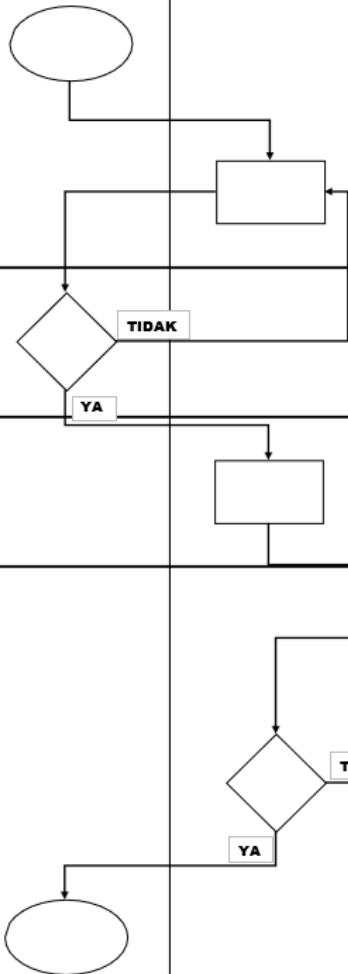
1. SOP STRATEGI IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN BANDUNG BARAT MERENOVASI RUMAH

 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Bupati Bandung Barat
	Nama SOP	STRATEGI IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN BANDUNG BARAT MERENOVASI RUMAH

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	1. S1 Ilmu Teknik, Sma Atau Sederajat 2. Memiliki Kemampuan Melaksanakan Survey Lokasi Dan Menyusun Rencana Anggaran Biaya Untuk Keperluan Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah (Kbb Merenah); 3. Mengidentifikasi Kebutuhan Material Yang Diperlukan Dalam Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah (Kbb Merenah); 4. Mengetahui Prosedur/Mekanisme Pengolahan Implementasi Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624); 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);	
Keterkaitan	Peralatan Pelaksana
SOP Strategi Implementasi Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah	1. Peraturan Perundang-undangan 2. Alat Tulis Kantor; 3. Seperangkat Komputer; 4. Jaringan Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	1. Pendataan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/dicabut/dirubah. 2. menetapkan pelaksana konstruksi Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah (KBB MERENAH); 3. membayar upah kerja. 4. evaluasi konstruksi (penyusunan laporan pertanggungjawaban). 5. Pelaporan (Pra, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan).

2. PROSEDUR STRATEGI IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN BANDUNG BARAT MERENOVASI RUMAH

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		KEPALA DINAS	BID. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN / BID. WASKIM	TIM IMPLMENTASI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Rekomendasi Implementasi KBB MERENAH dari Bupati dan atau Sekda				Surat Rekomendasi	1-2 Hari	Draft SK Pembentukan Tim Implementasi KBB Merenah	
2	Menerima disposisi dari Kepala Dinas menyusun Draft SK Pembentukan Tim Implementasi KBB MERENAH							
3	Memeriksa Draft SK Pembentukan Tim Implementasi KBB MERENAH				Draft SK Pembentukan Tim Implementasi KBB Merenah	1 Hari	Draft SK Pembentukan Tim Implementasi KBB Merenah yang di TTD Kepala Dinas	
4	Memberikan Draft SK Pembentukan Pembentukan Tim Implementasi KBB MERENAH kepada Kepala Dinas				Draft SK Pembentukan Tim Implementasi KBB Merenah yang di TTD Kepala Dinas	1-2 Hari	Mengidentifikasi Calon Penerima Manfaat sesuai rekomendasi	
5	Melakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Rekomendasi baik (Dokumen Permohonan Bantuan Sampai Laporan Pertanggungjawaban)				Daftar Calon Penerima Manfaat	2-3 Hari	Dokumen penerima manfaat yang di survei	
6	Memeriksa hasil Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Dokumen Permohonan Bantuan				Dokumen penerima manfaat yang di survei	2-3 Hari	Dokumen penerima manfaat yang sudah di TTD Kepala Dinas	
7	Menerima laporan hasil Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Dokumen Permohonan Bantuan KBB MERENAH menjadi Laporan Pertanggungjawaban bahan penyusunan Berita Acara				Dokumen penerima manfaat yang sudah di TTD Kepala Dinas	7 Hari	1. Dokumen LPJ 2. Berita Acara	

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL